



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN BANYUMANIK  
**KELURAHAN SRONDOL KULON**

Jl. Potrosari Balaidesa No. 6 Telp. (0247478710) Kode Pos 50263 Semarang

**KEPUTUSAN LURAH SRONDOL KULON  
NOMOR : 463 / 21 / II / 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK  
KELURAHAN SRONDOL KULON KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2020-2023**

**LURAH SRONDOL KULON**

- Menimbang : a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani maupun social;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program kelurahan layak anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Spondol Kulon.

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ) sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

4. Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Right of the child ( Konvensi Hak hak anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ( RAN PESKA )
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan ( Trafiking ) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
10. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/ Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor .....tentang Tugas Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan Layak Anak.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Srandol Kulon sebagai organisasi social yang dikelola oleh anak-anak ( usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan;
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada dictum PERTAMA mempunyai

2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di Wi Kelurahan Spondol Kulon;
3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak pelaksanaan kewajiban anak;
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang Undang Perlindungan Anak ( UUPA );
5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW Warga dan rukun Tetangga;
6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di Wi Kelurahan Spondol Kulon;
7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan hasil kapasitas anak;
8. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala

**KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Kelurahan Spondol Kulon;
2. Iuran pengurus/ anggota;
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarang  
Pada tanggal : 09 Pebruari 2019



Lampiran : Keputusan Lurah  
Sron dol Kulon  
Nomor : 463/21 / II /2020  
Tanggal : 9 Pebruari 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KELURAHAN SRONDOL KULON KECAMATAN BANYUMANIK  
KOTA SEMARANG  
PERIODE 2020 - 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	SERLI	Ketua	RT. 01 RW. 02
2.	FATMA A.F	Sekretaris 1	RT. 03 RW. 07
3.	AFIF	Bendahara I	RT. 04 RW. 07
4.	1. ARVIA KESYA SHEFIRA 2. M BAGAS AJI P 3. AFIF RAFI K	Divisi Sosialisasi Promosi	RT. 06 RW. 02 RT. 05 RW. 04 RT. 05 RW. 04
5.	1. MARVELA VANIA WIDYA TARI 2. NINA FASYA OCTORA 3. REIKHA PUTRI ARTANTININGTIAS	Divisi data dan informasi	RT. 06 RW. 01 RT. 02 RW. 02 RT. 01 RW. 02
6.	1. OKTAVIA NUR SABILLA 2. FIRDAUSHAFA AULIA 3. ADISTY KHAYLA	Divisi Jaringan dan Advokasi	RT. 07 RW. 04 RT. 02 RW. 09 RT. 02 RW. 09

